



PUTUSAN

Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Luku I No. 80 Lk. XI Medan Kel. Kwala Bekala
Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/216/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Budi Utama Solin Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inci.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI**, bersama dengan Saksi **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR ALS GUSTIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Terdakwa pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR** alias **GUSTIN** dan **EDIN** sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut. dan sepeda motor **GUSTIN** 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian Terdakwa ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saksi **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR** bertiga cerita cerita sambil Terdakwa bersama saksi **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR** merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat Terdakwa bersama saksi **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR** duduk duduk di depan puskesmas tersebut, **EDIN** menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian **EDIN** berkata kepada Terdakwa bersama saksi **WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR** "terbuka" kemudian **EDIN** masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena Terdakwa penasaran Terdakwa juga masuk dan **GUSTIN** tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan **EDIN** melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan Terdakwa melihat **EDIN** mengeser bangku besi kebawah 1(satu) unit

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



televise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan Terdakwa pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawa televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada Terdakwa dan GUSTIN “kek mana kita bawa tv ini?” dan Terdakwa bilang “yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah” dan EDIN bilang “nanti nampak orang” dan Terdakwa bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian Terdakwa mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan Terdakwa menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian Terdakwa memakai baju kopit tersebut dan Terdakwa berkata kepada EDIN dan GUSTIN “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian GUSTIN menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor GUSTIN, kemudian EDIN dan GUSTIN pergi dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut dimana GUSTIN yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian Terdakwa mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang Terdakwa pakai tersebut dan kemudian Terdakwa mengancing baju kopit tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Terdakwa membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan Terdakwa berjumpa dengan EDIN dan GUSTIN yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan televisi tersebut di tanah lapang tersebut, kemudian Terdakwa membuka baju kopit yang Terdakwa pakai tersebut dan Terdakwa letakkan tanah lapang tersebut Kemudian EDIN berkata “kemana kita jual Tv ini?” dan Terdakwa bilang “aku nggak tau”. Kemudian EDIN berkata kepada Terdakwa “yaudah biar Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR bawalah, biar Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR tawarkan” dan Terdakwa bilang “yaudah bawah ajalah” kemudian EDIN dan GUSTIN pergi membawa televisi tersebut dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut dimana GUSTIN yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng sambil memegang televise tersebut ditengah tengah EDIN dan GUSTIN. Kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 50 meter dari tengah tengah tanah lapang tersebut, kemudian Terdakwa duduk duduk didepan rumah Terdakwa sambil Terdakwa menunggu EDIN dan GUSTIN tersebut datang Sekitar 30 menit kemudian EDIN dan GUSTIN datang kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, dan Terdakwa melihat EDIN dan GUSTIN masih tetap membawa televise



tersebut. Kemudian GUSTIN berkata kepada Terdakwa "Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR dari pegadaian, dibidang orang pegadaian itu harus ada kotaknya baru bisa" dan Terdakwa bilang "dimana lagi dicari kotaknya" karena Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR tidak mengetahui kemana harus menjual televisi tersebut, sehingga Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR menyimpan televisi tersebut di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa EDIN dan GUSTIN pergi lagi ke kantor lurah, dimana EDIN dan GUSTIN mengendarai sepeda motor GUSTIN dan Terdakwa berjalan kaki. Setelah Terdakwa sampai di dekat pekarangan kantor lurah tersebut Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR bertiga duduk duduk sambil merokok merokok dipinggir jalan di depan pekarangan kantor lurah tersebut. Sekitar 10 menit Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR duduk duduk, Terdakwa permisi pulang kepada EDIN dan GUSTIN, kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dan meninggalkan EDIN dan GUSTIN di kantor lurah tersebut. Sekitar pukul 16.00 wib, EDIN dan GUSTIN datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor GUSTIN tersebut. Kemudian GUSTIN berkata kepada Terdakwa "kek mana?" dan Terdakwa bilang "ini Tv nya, ada pembelinya" dan GUSTIN bilang "nggak ada" kemudian EDIN dan GUSTIN pergi ke kantor lurah. Kemudian Terdakwa menyusul EDIN dan GUSTIN ke kantor lurah. Setelah Terdakwa berjumpa dengan EDIN dan GUSTIN dikantor lurah, Terdakwa berkata kepada EDIN dan GUSTIN "ada abangku yang mau beli, tapi uangnya tidak ada, yang ada hanya 150" dan GUSTIN bilang "tambahi lah" dan Terdakwa bilang "kalau kalian mau, segitulah, itupun minjam minjam" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudahlah". Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000 kepada EDIN, Rp.50.000 kepada GUSTIN dan sisanya sama Terdakwa Rp.50.000. Kemudian uang bagian Terdakwa tersebut Terdakwa belikan rokok dan juga minuman untuk Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR bertiga. Setelah Terdakwa bersama saksi WESLY AGUSTINUS TUMANGGOR selesai minum dan merokok, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diamankan kepala lingkungan dan kemudian Terdakwa diserahkan kepihak kepolisian.

- Bahwa saksi SARI NOVITA GINTING sebagai PNS pada Puskesmas Pembantu Kwala Bekala menjelaskan bahwa barang barang yang ada di puskesmas yang hilang 1 (satu) unit alat kedokteran gigi (kursi gigi), 1 (satu) unit dental unit + compressor, 1 (satu) unit Televisi, 6 (enam) buah jerjak besi, 2 (dua) buah CPU, 1 (satu) buah automatic blood pressure (tensimeter digital), 1 (satu) set Posbindu Kit Isi Tensi Meter Digital, Digital Body Fat, pengukur tinggi, 1 (satu) set kit ophthalmology komunitas isi angka huruf, pegangan angka huruf, tali ukur, senter, dan 1 (satu) buah alat stick accu-check, atas kejadian tersebut pihak puskesmas mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN ALS BUDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIN MANULLANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket reskrim, sekitar pukul 14.00 wib pihak Puskesmas Pembantu Kwala Bekala korban Sari Novita Ginting, datang ke polsek delitua untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas laporan korban tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa ruangan di dalam Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala tersebut dan saksi dan rekan saksi melihat dipintu gudang puskesmas tersebut terdapat bekas congkelan di daun dan kusen pintu gudang tersebut dan saksi dan rekan saksi juga melihat grendel pintu depan ruang pelayanan sudah rusak dan terdapat bekas congkelan di kusen dan daun pintu depan tersebut Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang pencurian tersebut, dan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Budi Utama Solin Alias Budi (dalam berkas perkara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Budi Utama Solin Alias Budi dan saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan Budi Utama Solin Alias Budi di sebuah kuburan di Jalan Luku Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tersebut dan BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI mengakui dengan terus terang bahwa benar BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI yang melakukan pencurian di puskesmas tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. AZIS LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket reskrim, sekitar pukul 14.00 wib pihak Puskesmas Pembantu Kwala Bekala korban Sari Novita Ginting, datang ke polsek delitua untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa atas laporan korban tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa ruangan di dalam Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala tersebut dan saksi dan rekan saksi melihat dipintu gudang puskesmas tersebut terdapat bekas congkelan di daun dan kusen pintu gudang tersebut dan saksi dan rekan saksi juga melihat grendel pintu depan ruang pelayanan sudah rusak dan terdapat bekas congkelan di kusen dan daun pintu depan tersebut Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan tentang pencurian tersebut, dan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Budi Utama Solin Alias Budi (dalam berkas perkara terpisah) Kemudian saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Budi Utama Solin Alias Budi dan saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi berhasil mengamankan Budi Utama Solin Alias Budi di sebuah kuburan di Jalan Luku Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan tentang pencurian di Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No.4 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tersebut dan BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI mengakui dengan terus terang bahwa benar BUDI UTAMA SOLIN alias BUDI yang melakukan pencurian di puskesmas tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compressor dental unit warna merah, 6 (enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala Bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditengah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa tujuan saksi mengambil barang milik korban tersebut hendak saksi miliki dan saksi jualkan sehingga saksi ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compressor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;
- Bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisi warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisi tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inchi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisse warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIN bilang “nanti nampak orang” dan saksi bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepeda puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televise tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
3. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compressor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawa televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa “kek mana kita bawa tv ini?” dan saksi bilang “yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah” dan EDIN bilang “nanti nampak orang” dan saksi bilang “kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa” dan EDIN bilang “kek mana caranya?” kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisse tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compresor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada diseborang kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisse warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan megangkat dan membawan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemuka baju kopit warna putih dari bawah drum air

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa “tunggu ditanah lapang lah oe” kemudian EDIN dan GUSTIN bilang “yaudah”. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik sepeda motor Terdakwa, kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisise tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi warna hitam merek THOSIBA ukuran 32 Inchi, 1 (satu) buah kursi gigi warna hitam, 1 (satu) unit dental unit (kursi gigi) warna biru, 1 (satu) unit Compressor dental unit warna merah, 6(enam) buah jerejak besi jendela ukuran 45 cm x 60 cm, 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam , 1 (satu) unit Automatic Blood Presesure (Tensimeter Digital), 1 (satu) set Posbindu Kit yang berisikan 1 (satu) buah Tensi meter digital, 1 (satu) buah digital body fat, 1 (satu) buah pengukur tinggi, 1 (satu) set Kit Opthamology komunitas yang berisikan, 1 (satu) lembar Angka dan huruf, Pegangan Angka dan Huruf, Tali ukur, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) unit Alat Stick Accu Chek;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, di kantor puskesmas Pembantu Kwala bekala di Jalan Luku II No. 04 Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Budi Utama Solin Alias Budi dan EDIN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Luku II Kel.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. saksi pergi ke pekarangan Kantor Lurah Kwala Bekala di Jalan Luku II Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah sampai dikantor lurah tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada di pekarangan kantor lurah tersebut dan sedang duduk dikursi panjang di depan Kantor Puskesmas Pembantu Kwala Bekala yang berada disebelah kantor lurah tersebut dan sepeda motor Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha WR warna hitam leis biru BK 3955 diparkir dihalaman di depan puskesmas tersebut. Kemudian saksi ikut gabung duduk duduk didepan puskesmas tersebut, lalu saksi bersama Terdakwa bertiga cerita cerita sambil saksi bersama Terdakwa merokok di depan puskesmas tersebut Sekitar pukul 02.00 wib, pada saat saksi bersama Terdakwa duduk duduk di depan puskesmas tersebut, saksi Edin menyenggol pintu depan puskesmas tersebut dan terbuka, kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "terbuka" kemudian EDIN masuk kedalam ruangan puskesmas tersebut, karena saksi penasaran saksi juga masuk dan Terdakwa tetap duduk diluar didepan puskesmas tersebut Kemudian Terdakwa dan EDIN melihat barang barang di dalam ruangan puskesmas tersebut dan saksi melihat EDIN mengeser bangku besi kebawah 1 (satu) unit televisise warna hitam merek TOSHIBA ukuran 32 Inchi yang dipasang tergantung di dinding tembok dalam ruangan puskesmas tersebut. Kemudian EDIN naik keatas bangku tersebut dan EDIN mengangkat televisi tersebut dan saksi pun langsung keluar dari pintu depan puskesmas tersebut dan EDIN juga keluar dengan mengangkat dan membawan televisi tersebut dan EDIN meletakkan televisi tersebut dilantai didepan pintu puskesmas tersebut Kemudian EDIN berkata kepada saksi dan Terdakwa "kek mana kita bawa tv ini?" dan saksi bilang "yaudah, boncengan aja naik kereta kan bisa tarok Tv nya ditengah tengah" dan EDIN bilang "nanti nampak orang" dan saksi bilang "kalau nggak berani kalian, kalian tunggu disana ditanah lapang, biar aku yang bawa" dan EDIN bilang "kek mana caranya?" kemudian saksi mencoba memasukkan televisi tersebut kedalam bajuku, namun tidak muat, kemudian saksi mencari barang yang bisa saksi pergunakan untuk menutupi televisi tersebut dan saksi menemukan baju kopit warna putih dari bawah drum air disepan puskesmas tersebut. Kemudian saksi memakai baju kopit tersebut dan saksi berkata kepada EDIN dan Terdakwa "tunggu ditanah lapang lah oe" kemudian EDIN dan GUSTIN bilang "yaudah". Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan EDIN naik kesepeda motor Terdakwa,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian EDIN dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan EDIN dibonceng. Kemudian saksi mengangkat dan memasukkan televisi tersebut kedalam baju kopit yang saksi pakai tersebut dan kemudian saksi mengancing baju kopit tersebut. Kemudian saksi berjalan kaki membawa televisi tersebut sambil saksi pegang dengan menggunakan kedua tangan saksi, dan saksi membawa televisi tersebut ketanah lapang yang berada di depan kantor lurah tersebut dan saksi berjumpa dengan EDIN dan Terdakwa yang sudah menunggu di tengah tanah lapang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut hendak Terdakwa miliki dan jualkan sehingga Terdakwa ada menghasilkan uang dari hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil televisi tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil secara spontan, dimana Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk didepan puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI UTAMA SOLIN Alias BUDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi warna hitam Merek TOSHIBA Ukuran 32 Inci;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Lbp